

Mely Fitriyani

D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa melyfitriyani.hehos02@gmail.com

Ika Neni Kristanti, S.E.,M.Sc

D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa ikanenikristanti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Metode analisis yang digunakan adalah analisis efektivitas, analisis kontribusi dan analisis laju pertumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sudah efektif dan meningkat setiap tahunnya. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD tidak mempunyai kontribusi yang besar sedangkan untuk pajak restoran kurang mempunyai kontribusi terhadap PAD. Dan untuk Laju Pertumbuhan pajak hotel tidak berhasil karena persentasenya dibawah 30% sedangkan untuk pajak restoran laju pertumbuhannya kurang berhasil karena persentasenya di bawah 50%.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan

Abstract

This study aimed to determine the analysis of the effectiveness, contribution and growth rate of hotel and restaurant tax revenues on Regional Original Revenue (PAD) of Kebumen Regency in 2017-2019. This study used secondary data obtained from the Regional Revenue Management Agency (BAPPENDA) of Kebumen Regency. The data used in this study were taken from the Regional Revenue Realization Report of Kebumen Regency. The analytical growth rate analysis. The effectiveness of contribution analysis and growth rate analysis. Based on the research results, it can be concluded that the effectiveness of hotel tax revenue and restaurant tax has been effective and there is always an increase every year. Hotel tax contribution to PAD does not have a large contribution, while restaurant tax has less contribution to PAD. And for the hotel tax growth rate it does not work because the percentage is below 30% while for restaurant tax the growth rate is not successful because, the percentage is below 50%.

Key words: Local Revenue, Hotel Tax, Restaurant Tax, Effectiveness, Contribution, Growth Rate.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa, "Otonomi daerah merupakan

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan kewenangan yang luas, salah satu dampaknya daerah harus mampu membiayai semua kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Untuk itu setiap daerah dituntut untuk mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Menurut Triwilda (2012), diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, hasil pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pajak daerah tersebut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan : “bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah yang memiliki hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan Kabupaten Kebumen. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pajak daerah.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki banyak tempat wisata sehingga pemerintah daerah perlu menyediakan tempat persinggahan bagi para wisatawan berupa hotel dan restoran. Dengan terus bertambahnya jumlah hotel dan restoran yang berdiri untuk mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Kebumen berpotensi besar menambah penerimaan pajak hotel dan restoran.

Salah satu upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Dengan efektifnya pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran maka diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan agar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah secara maksimal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019, kedua bagaimana efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019, ketiga bagaimana kontribusi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019, keempat bagaimana kontribusi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019, kelima bagaimana laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019 dan terakhir bagaimana laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel, untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel, untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran, untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel, untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019.

Kajian Pustaka pada penelitian ini yaitu Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. (Siregar, 2017: 73). Dengan adanya otonomi daerah maka urusan yang menjadi hak dan tanggungjawab daerah meningkat. Maka dari itu diperlukan sumber daya, termasuk sumber daya keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa, “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari; (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Soemitra dalam Mardiasmo (2016) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah Pasal 1 ayat (10) yaitu:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Pajak Hotel, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata,

wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Pajak Restoran, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

METODE

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen yang berlokasi di Jl. Indrakila, No. 5, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman atau pustaka. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA).

Metode Pengumpulan Data

Agar memperoleh data-data yang lebih akurat dalam melaksanakan penelitian, maka metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Dokumentasi. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Kuantitatif. Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Contoh data: laporan target penerimaan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik

suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif kuantitatif menyajikan data tentang target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, realisasi pajak hotel dan pajak restoran, total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2017-2019.

Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Untuk menghitung efektivitas pajak hotel dan pajak restoran menggunakan rumus berikut (Halim, 2004:148) dalam Sangaadah (2018):

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel/ Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel/ Restoran}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas pajak daerah berdasarkan Depdagri. Kemendagri No. 690.900.327 dalam Sangaadah (2018) adalah :

Tabel 1 Interpretasi Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

Prosentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 – 99,9%	Efektif
80 – 89,9%	Cukup Efektif
60 – 79,9%	Kurang Efektif
<59,9%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak hotel dan pajak restoran berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil (Mahmudi, 2010: 145).

Menurut Halim (2004:163) dalam Putri et al., (2014: 4), kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dapat diukur dengan rumus berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel/ Restoran}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menurut Bawasir (1999) dalam Syah dan Rohman (2014: 1) adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Prosentase	Kriteria
>4%	Sangat mempunyai kontribusi
3% – 3,9%	Mempunyai kontribusi
2%– 2,9%	Cukup mempunyai kontribusi
1% – 1,9%	Kurang mempunyai kontribusi
0% - 0,9%	Tidak Mempunyai kontribusi

Sumber: Syah dan Rohman (2014: 1)

Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Laju pertumbuhan pajak menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Untuk menghitung laju pertumbuhan pajak digunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2004:163) :

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times X$$

Dimana:

- GX : Laju pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran per tahun
 Xt : Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun tertentu;
 X(t-1) : Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun sebelumnya

Kriteria yang digunakan dalam menilai laju pertumbuhan pajak daerah menurut Halim dalam Ardiansyah et al., (2014: 4), adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Interpretasi Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Prosentase	Kriteria
85%-100%	Sangat berhasil
70%-84,9%	Berhasil
55%-69,9%	Cukup berhasil
30%-54,9%	Kurang berhasil
<29,9%	Tidak berhasil

Sumber : Halim (2004:163)

Tabel IV. 1 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	%	Kategori
2017	1.500.000.000	1.210.442.650	81%	Cukup Efektif
2018	1.600.000.000	1.466.114.977	92%	Efektif
2019	1.817.758.000	1.879.305.319	103%	Sangat Efektif

Sumber : BAPPENDA Kabupaten Kebumen (2020)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 1.210.442.650,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.500.000.000,00. Maka diperoleh besarnya efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2017 sebesar 81% yang berarti berada pada kategori cukup efektif. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 1.466.114.977,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.600.000.000,00. Maka diperoleh besarnya efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2018 sebesar 92% yang berarti berada pada kategori efektif. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 1.879.305.319,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.817.758.000,00. Maka diperoleh besarnya efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2019 sebesar 103% yang berarti berada pada kategori sangat efektif.

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tingkat efektivitas selalu menunjukkan peningkatan yang membuktikan bahwa BAPPENDA telah berhasil dalam mengelola pajak hotel

Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Tingkat Efektivitas pajak restoran dihitung dari realisasi penerimaan pajak restoran di bagi dengan target pajak restoran yang ditetapkan dikali 100%. Di bawah ini disajikan hasil perhitungan efektivitas pajak restoran Kabupaten kebumen tahun 2017-2019.

Tabel 2 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Tahun	Target Pajak restoran (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak restoran (Rp)	%	Kategori
2017	4.000.000.000	4.441.685.932	111%	Sangat Efektif
2018	5.000.000.000	5.847.193.517	117%	Sangat Efektif
2019	6.500.000.000	7.883.696.222	121%	Sangat Efektif

Sumber : BAPPENDA Kabupaten Kebumen (2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

Tingkat Efektivitas pajak hotel dihitung dari realisasi penerimaan pajak hotel di bagi dengan target pajak hotel yang ditetapkan dikali 100%. Di bawah ini disajikan hasil perhitungan efektivitas pajak hotel Kabupaten kebumen tahun 2017-2019.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 4.441.685.932,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 4.000.000.000,00. Maka diperoleh besarnya efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2017 sebesar 111% yang berarti berada pada kategori sangat efektif. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 5.847.193.517,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,00. Maka diperoleh besarnya efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2018 sebesar 117% yang berarti berada pada kategori sangat efektif. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 7.883.696.222,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 6.500.000.000,00. Maka diperoleh besarnya efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 sebesar 121% yang berarti berada pada kategori sangat efektif. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tingkat efektivitas selalu menunjukkan peningkatan dan berada pada angka diatas 100% yang membuktikan bahwa BAPPENDA telah berhasil dalam mengelola pajak restoran.

Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel

Tingkat kontribusi pajak hotel dihitung dari realisasi penerimaan pajak hotel di bagi dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang ditetapkan dikali 100%. Di bawah ini disajikan hasil perhitungan kontribusi pajak hotel Kabupaten kebumen tahun 2017-2019.

Tabel 3 Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	%	Kategori
2017	1.210.442.650	443.512.538.190	0,27	Tidak Mempunyai kontribusi
2018	1.466.114.977	352.133.991.681	0,42	Tidak Mempunyai kontribusi
2019	1.879.305.319	409.252.966.426	0,46	Tidak Mempunyai kontribusi

Sumber : BAPPENDA Kabupaten Kebumen (2020)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat pada tahun 2017 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 443.512.538.190,00 dan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 1.210.442.650,00. Maka diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak hotel pada tahun 2017 sebesar 0,27% yang berarti berada pada kategori tidak mempunyai kontribusi. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 352.133.991.681,00 dan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 1.466.114.977,00. Maka diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak hotel pada tahun 2018 sebesar 0,42% yang berarti berada pada kategori tidak mempunyai

kontribusi. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 409.252.966.426 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 1.879.305.319,00. Maka diperoleh besarnya efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2019 sebesar 0,46% yang berarti berada pada kategori tidak mempunyai kontribusi.

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tingkat kontribusi menunjukkan tidak mempunyai kontribusi. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak hotel yang berbanding terbalik dengan penerimaan PAD yang jumlahnya besar.

Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran

Tingkat kontribusi pajak restoran dihitung dari realisasi penerimaan pajak restoran di bagi dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang ditetapkan dikali 100%. Di bawah ini disajikan hasil perhitungan kontribusi pajak restoran Kabupaten kebumen tahun 2017-2019.

Tabel 4 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PAD

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	%	Kategori
2017	4.441.685.932	443.512.538.190	1,001	Kurang mempunyai kontribusi
2018	5.847.193.517	352.133.991.681	1,661	Kurang mempunyai kontribusi
2019	7.883.696.222	409.252.966.426	1,926	Kurang mempunyai kontribusi

Sumber : BAPPENDA Kabupaten Kebumen (2020)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat pada tahun 2017 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 443.512.538.190,00 dan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar 4.441.685.932,00. Maka diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran pada tahun 2017 sebesar 1.001% yang berarti berada pada kategori kurang mempunyai kontribusi. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 352.133.991.681,00 dan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 5.847.193.517,00. Maka diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran pada tahun 2018 sebesar 1,661% yang berarti berada pada kategori kurang mempunyai kontribusi. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 409.252.966.426 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 7.883.696.222,00. Maka diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 sebesar 1,926 % yang berarti berada pada kategori kurang mempunyai kontribusi. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tingkat kontribusi menunjukkan kurang mempunyai kontribusi. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak restoran yang berbanding terbalik dengan penerimaan PAD yang jumlahnya besar.

Perhitungan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel

Tingkat laju pertumbuhan pajak hotel dihitung dari realisasi penerimaan pajak hotel di tahun tertentu dikurangi realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya dibagi realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya dikali 100%. Di bawah ini disajikan hasil perhitungan laju pajak hotel Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019.

Tabel IV. 5 Laju Pertumbuhan Pajak Hotel

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	%	Kategori
2017	1.210.442.650	12	Tidak Berhasil
2018	1.466.114.977	21	Tidak berhasil
2019	1.879.305.319	28	Tidak berhasil

Sumber : BAPPENDA Kabupaten Kebumen (2020)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 1.210.442.650,00. Maka diperoleh besarnya laju pertumbuhan pajak hotel pada tahun 2017 sebesar 12% yang berarti berada pada kategori tidak berhasil. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 1.466.114.977,00. Maka diperoleh besarnya laju pertumbuhan pajak hotel pada tahun 2018 sebesar 21% yang berarti berada pada kategori tidak berhasil. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 1.879.305.319,00. Maka diperoleh besarnya laju pertumbuhan pajak hotel pada tahun 2019 sebesar 28% yang berarti berada pada kategori tidak berhasil.. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tingkat laju pertumbuhan dalam kategori tidak berhasil. Hal ini terjadi arena penerimaan pajak hotel pada setiap tahun selalu mengalami peningkatan.

Perhitungan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran

Tingkat laju pertumbuhan pajak restoran dihitung dari realisasi penerimaan pajak restoran di tahun tertentu dikurangi realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya dibagi realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya dikali 100%. Di bawah ini disajikan hasil perhitungan laju pajak restoran Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019.

Tabel IV. 6 Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	%	Kategori
2017	4.441.685.932	14	Tidak berhasil
2018	5.847.193.517	32	Kurang berhasil
2019	7.883.696.222	35	Kurang berhasil

Sumber : BAPPENDA Kabupaten Kebumen data (2020)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 4.441.685.932,00. Maka diperoleh besarnya laju pertumbuhan pajak restoran pada tahun 2017 sebesar 14% yang berarti berada pada kategori tidak berhasil. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 5.847.193.517,00. Maka diperoleh besarnya laju pertumbuhan pajak restoran pada tahun 2018 sebesar 32% yang berarti berada pada kategori kurang berhasil. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 7.883.696.222,00. Maka diperoleh besarnya laju pertumbuhan pajak restoran pada tahun 2019 sebesar 35% yang berarti berada pada kategori kurang berhasil.

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tingkat laju pertumbuhan dalam kategori kurang berhasil. Hal ini terjadi arena penerimaan pajak restoran pada setiap tahun selalu mengalami peningkatan.

PEMBAHASAN

Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel menggambarkan hubungan antara realisasi dan target penerimaan pajak hotel. Tingkat efektivitas dapat memeperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak hotel yang telah ditargetkan sebelumnya. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Kebumen selama 3 tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kebumen selalu melebihi target yang ditetapakan oleh BAPPENDA. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel adalah 81% kategori cukup efektif. Dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 1.210.442.650,00 kemudian pada tahun 2018 tingkat efektivitasnya mengalami peningkatan menjadi sebesar 92% kategori efektif, dengan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2018 lebih besar daripada tahun sebelumnya. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel 2018 yaitu sebesar Rp 1.466.114.977,00. Selanjutnya, pada tahun 2019 tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel meningkat lagi menjadi 103% kategori sangat efektif dengan realisasi yang lebih besar lagi dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.817.758.000,00.

Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran menggambarkan hubungan antara realisasi dan target penerimaan pajak restoran . Tingkat efektivitas dapat memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak restoran yang telah ditargetkan sebelumnya. Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Kebumen selama 3 tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan dan dalam kategori sangat efektif. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kebumen selalu melebihi target yang ditetapkan oleh BAPPENDA. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel adalah 111% kategori cukup efektif. Dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 4.441.685.932,00 kemudian pada tahun 2018 tingkat efektivitasnya mengalami peningkatan menjadi sebesar 117% kategori efektif, dengan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2018 lebih besar daripada tahun sebelumnya. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel 2018 yaitu sebesar Rp 5.847.193.517,00. Selanjutnya, pada tahun 2019 tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel meningkat lagi menjadi 121% kategori sangat efektif dengan realisasi yang lebih besar lagi dari tahun sebelumnya sebesar Rp 7.883.696.222,00.

Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel

Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan PAD menggambarkan seberapa besar proporsi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan PAD. Hasil perhitungan analisis secara keseluruhan kontribusi penerimaan pajak hotel tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tingkat kontribusi atau persentasenya dibawah 0%-0,9% meskipun demikian secara presentase selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar dari tahun ke tahunnya dan pengaruh kunjungan ke hotel yang meningkat seiring dengan banyaknya hotel baru sebagai tempat persinggahan di Kabupaten Kebumen.

Pada tahun 2017 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan PAD Kabupaten Kebumen sebesar 0,27% dari realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 443.512.538.190,00. Kemudian pada tahun 2018 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD mengalami peningkatan menjadi 0,42% dengan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 352.133.991.681,00. Selanjutnya pada tahun 2018 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD juga mengalami peningkatan menjadi 0,46% dengan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 409.252.966.426,00.

Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran

Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan PAD menggambarkan seberapa besar proporsi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan PAD. Hasil perhitungan analisis secara keseluruhan kontribusi penerimaan pajak restoran tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tingkat kontribusi atau persentasenya dibawah 1%-1,9% meskipun demikian secara presentase selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah wajib pajak

restoran yang terdaftar dari tahun ke tahunnya dan pengaruh kunjungan ke restoran yang meningkat seiring dengan banyaknya restoran baru dan bisnis kuliner di Kabupaten Kebumen.

Pada tahun 2017 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan PAD Kabupaten Kebumen sebesar 1,001 % dari realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 443.512.538.190,00. Kemudian pada tahun 2018 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD mengalami peningkatan menjadi 1,661% dengan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 352.133.991.681,00. Selanjutnya pada tahun 2018 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD juga mengalami peningkatan menjadi 1,926% dengan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 409.252.966.426,00.

Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel

Laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Hasil perhitungan analisis secara keseluruhan laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tingkat laju pertumbuhan atau persentasenya dibawah 29,9% dan menunjukkan keberhasilan daerah dalam mempertahankan atau meingkatkan pajak hotel tidak berhasil. Hal ini dikarenakan proporsi penerimaan pajak hotel tidak terlalu besar terhadap pendapatan pajak daerah jika dibandingkan komponen pajak daerah lainnya sehingga pergerakan yang terjadi pada penerimaan pajak hotel tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Maka dari itu tingkat laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dalam kategori tidak berhasil.

Pada tahun 2017 laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kabupaten Kebumen sebesar 12% dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 1.076.952.803,00. Kemudian pada tahun 2018 laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel sebesar 21% dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 1.466.114.977,00. Selanjutnya pada tahun 2018 kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD juga mengalami peningkatan menjadi 28% dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 1.879.305.319,00.

Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran

Laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Hasil perhitungan analisis secara keseluruhan laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tingkat laju pertumbuhan atau persentasenya dibawah 30%-54,9% dan menunjukkan keberhasilan daerah dalam mempertahankan atau meingkatkan pajak restoran kurang berhasil. Hal ini dikarenakan proporsi penerimaan pajak restoran tidak terlalu besar terhadap pendapatan pajak daerah jika dibandingkan komponen pajak daerah lainnya sehingga pergerakan yang terjadi pada penerimaan pajak restoran tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap

pendapatan asli daerah. Maka dari itu tingkat laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran dalam kategori kurang berhasil.

Pada tahun 2017 laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran Kabupaten Kebumen sebesar 14% dengan realisasi penerimaan Pajak restoran Rp 3.912.400.550,00. Kemudian pada tahun 2018 laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran sebesar 32% dengan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 5.847.193.517,00. Selanjutnya pada tahun 2018 kontribusi penerimaan pajak restoran juga mengalami peningkatan menjadi 35% dengan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 7.883.696.222,00.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan tingkat efektivitas penerimaan, kontribusi dan laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut: Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kebumen selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 81 % dengan kategori cukup efektif, di tahun 2018 sebesar 92% dengan kategori efektif dan di tahun 2019 sebesar 103% dengan kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kebumen sangat efektif. Tingkat efektivitas pada tahun 2017 sebesar 111%, pada tahun 2018 sebesar 117% dan di tahun 2019 sebesar 121%. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja dari pemerintah daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dalam mengelola penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kebumen sudah baik karena setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tidak mempunyai kontribusi. Hal ini dikarenakan proporsi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan PAD kurang jika dibandingkan dengan komponen pajak daerah lainnya. Tingkat kontribusi di tahun 2017 sampai dengan 2019 persentasenya dibawah 0%-0,9% yaitu di tahun 2017 sebesar 0,27% di tahun 2018 sebesar 0,42% dan di tahun 2019 sebesar 0,46%. Tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kurang mempunyai kontribusi. Hal ini dikarenakan proporsi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan PAD kurang jika dibandingkan dengan komponen pajak daerah lainnya. Tingkat kontribusi di tahun 2017 sampai dengan 2019 persentasenya sekitar 1%-1,9% yaitu di tahun 2017 sebesar 1,001% di tahun 2018 sebesar 0,661% dan di tahun 2019 sebesar 1,926%. Tingkat laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tidak berhasil karena persentasenya dibawah 29,9%. Hal ini terjadi karena penerimaan pajak hotel pada setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Tingkat laju pertumbuhan di

tahun 2017 sampai dengan 2019 persentasenya dibawah 29,9% yaitu di tahun 2017 sebesar 12%, di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 21% dan di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar 28%. Tingkat laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kurang berhasil karena persentasenya dibawah 30%-54,9%. Hal ini terjadi karena penerimaan pajak hotel pada setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Tingkat laju pertumbuhan di tahun 2017 sampai dengan 2019 persentasenya dibawah 30%-54,9%, yaitu di tahun 2017 sebesar 14%, di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar 32% dan di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar 35%.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD dapat lebih optimal maka diperlukan beberapa penyempurnaan atas kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu penulis mengemukakan saran sebagai berikut: Bagi BAPPENDA, untuk perolehan pendapatan asli daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran sudah baik karena realisasinya terbukti mampu melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, kontribusi yang diberikan terhadap PAD masih tidak mempunyai kontribusi dan kurang mempunyai kontribusi, maka hendaknya lebih giat melakukan sosialisasi untuk kesadaran membayar pajak agar penerimaan pajak hotel dan pajak restoran bisa meningkat dan mampu berkontribusi. Bagi BAPPENDA Kebumen sebaiknya melakukan pendataan ulang mengenai jumlah wajib pajak hotel dan pajak restoran. Bagi Wajib Pajak sebaiknya bersikap terbuka dalam melaporkan pendapatan usaha dari hotel atau restorannya agar tidak ada kesalahan persepsi dengan pajak yang terutang. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih teliti, spesifik dan akurat baik dari data yang diperoleh maupun dari variabelnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiansyah, D., Rahayu , S. M., & Husaini , A. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Volume 14 Nomor 1*, 1-8.
- Ayu Puspitasari, E. R., & Rohman, A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 3 No 4*, Hal 1.

- Basyarahil, E. L., & Irmadariyani, R. (2019). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 135-140.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh dan Study Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Herjanti, S., & Teg Teg, I. W. (2020). Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendaptan Asli Daerah Kota Bogor Periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 8 No. 1*.
- Kebumen, B. P. (2020). *Kabupaten Kebumen Dalam Infografis* . BPS Kabupaten Kebumen. Kebumen:
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* . Andi. Yogyakarta.
- Muhadjir, N. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rakesarasin. Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah. 2012. *Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel*
- _____. 2012. *Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran*
- Prakoso, K. B. (2003). *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press. Yogyakarta
- Putra, W. (Ed.). (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Sangaadah, Kunni. 2018. Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kebumen. Laporan Tugas Akhir. Program D3 Akuntansi STIE Putra Bangsa. Kebumen.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2010). *Statistik untuk Pendidikan*. Alfabeta. Bandung.
- Syah, I., & Rohman, A. (2014). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014*, Hal 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- _____. No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. No. 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish. Yogyakarta.